



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

NERACA KOMODITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 559 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pasal 5 ayat (7) dan Pasal 6 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan serta dalam rangka penerbitan persetujuan impor komoditas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) dan pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Neraca Komoditas;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

4. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang *Indonesia National Single Window* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG NERACA KOMODITAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.
2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
4. Rencana Kebutuhan adalah rincian data dan informasi terkait kebutuhan dari suatu komoditas sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk keperluan industri, Barang Konsumsi, dan komoditas selain digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk keperluan industri.

5. Rencana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Rencana Pasokan adalah rincian data dan informasi terkait pasokan dari suatu komoditas yang berasal dari ketersediaan/stok dan/atau hasil produksi.
6. Persetujuan Ekspor adalah persetujuan yang digunakan sebagai perizinan di bidang Ekspor.
7. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai perizinan di bidang Impor.
8. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
9. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan.
10. Barang Konsumsi adalah barang yang digunakan untuk keperluan konsumsi penduduk.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat INSW adalah integrasi sistem secara nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan penyampaian keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Sistem INSW yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan Ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.

14. Sistem . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

14. Sistem Nasional Neraca Komoditas yang selanjutnya disebut SNANK adalah subsistem dari SINSW untuk proses penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 2

- (1) Neraca Komoditas bertujuan untuk:
 - a. mendukung penyederhanaan dan transparansi perizinan di bidang Ekspor dan di bidang Impor;
 - b. menyediakan data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan Ekspor dan Impor;
 - c. memberikan kemudahan dan kepastian berusaha untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja;
 - d. menjamin ketersediaan Barang Konsumsi bagi penduduk dan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk kepentingan industri; dan
 - e. mendorong penyerapan komoditas yang memperhatikan kepentingan petani, nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelaku usaha mikro dan kecil penghasil komoditas lainnya.
- (2) Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. dasar penerbitan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor;
 - b. acuan data dan informasi situasi konsumsi dan produksi suatu komoditas berskala nasional;
 - c. acuan data dan informasi kondisi serta proyeksi pengembangan industri nasional; dan
 - d. acuan penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang Ekspor dan di bidang Impor dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

**BAB II
PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PELAKSANAAN NERACA KOMODITAS**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 3

Menteri melakukan koordinasi dan pengendalian atas penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Neraca Komoditas.

Pasal 4

- (1) Neraca Komoditas paling sedikit memuat data dan informasi yang lengkap, detail, dan akurat mengenai:
 - a. kebutuhan; dan
 - b. pasokan.
- (2) Data dan informasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk keperluan industri;
 - b. kebutuhan Barang Konsumsi; dan
 - c. kebutuhan komoditas selain yang digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk keperluan industri.
- (3) Data dan informasi pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. persediaan/stok komoditas; dan
 - b. hasil produksi komoditas termasuk hasil produk samping dan hasil daur ulang.

Pasal 5

- (1) Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disediakan dalam SNANK.

(2) SNANK . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (2) SNANK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh lembaga yang melakukan pengelolaan INSW dan penyelenggaraan SINSW.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Neraca Komoditas meliputi:
 - a. penyusunan Rencana Kebutuhan;
 - b. penetapan Rencana Kebutuhan;
 - c. penyusunan Rencana Pasokan;
 - d. penetapan Rencana Pasokan; dan
 - e. penetapan Neraca Komoditas.
- (2) Penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang Ekspor dan di bidang Impor dilaksanakan berdasarkan Neraca Komoditas.

**Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Kebutuhan**

Pasal 7

- (1) Rencana Kebutuhan disusun berdasarkan usulan kebutuhan dari Pelaku Usaha.
- (2) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha melalui SNANK.
- (3) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan untuk tahun berikutnya setelah penetapan Neraca Komoditas.

Pasal 8

- (1) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat rincian data dan informasi mengenai:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. perizinan berusaha;
 - c. kapasitas terpakai;

d. rencana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- d. rencana produksi;
 - e. realisasi produksi sebelumnya;
 - f. rencana Impor;
 - g. realisasi Impor sebelumnya;
 - h. rencana penjualan domestik;
 - i. realisasi penjualan domestik sebelumnya;
 - j. rencana Ekspor;
 - k. realisasi Ekspor sebelumnya; dan/atau
 - l. pemenuhan kewajiban/komitmen.
- (2) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kapasitas terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat keterangan mengenai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dan kapasitas.
- (5) Rencana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan realisasi produksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat keterangan mengenai:
- a. pos tarif/kode *Harmonized System*;
 - b. jenis/spesifikasi teknis;
 - c. uraian barang; .
 - d. standar mutu; dan
 - e. jumlah/volume.

(6) Rencana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (6) Rencana Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan realisasi Impor sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat keterangan mengenai:
- pos tarif/kode *Harmonized System*;
 - jenis/spesifikasi teknis;
 - uraian barang;
 - standar mutu;
 - jumlah/volume;
 - negara asal dan pelabuhan muat;
 - pelabuhan tujuan; dan/atau
 - waktu pemasukan.
- (7) Rencana penjualan domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan realisasi penjualan domestik sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i memuat keterangan mengenai:
- jenis produk;
 - jenis/spesifikasi teknis;
 - uraian barang;
 - jumlah produk jadi; dan/atau
 - pembeli.
- (8) Rencana Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dan realisasi Ekspor sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k memuat keterangan mengenai:
- pos tarif/kode *Harmonized System*;
 - jenis/spesifikasi teknis;
 - uraian barang;
 - standar mutu; dan
 - jumlah/volume.
- (9) Pemenuhan kewajiban/komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan kewajiban/komitmen yang harus dipenuhi Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

(10) Keterangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (10) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) dicantumkan dalam Persetujuan Ekspor, Persetujuan Impor, pemberitahuan pabean Ekspor, dan pemberitahuan pabean Impor.
- (11) Pengajuan permohonan usulan kebutuhan dilakukan paling lambat bulan September pada tahun sebelum masa berlaku Neraca Komoditas.

Pasal 9

- (1) Usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diteruskan dari SNANK ke:
 - a. sistem elektronik kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas; atau
 - b. sistem elektronik kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan,sesuai dengan ketentuan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Dalam hal usulan kebutuhan yang diajukan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk keperluan industri, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan juga dari SNANK ke:
 - a. sistem informasi industri nasional yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
 - b. sistem elektronik kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem elektronik kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi standar dan terintegrasi dengan SNANK.

(4) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (4) Dalam hal sistem elektronik kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum terintegrasi, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengakses data usulan kebutuhan pada SNANK sesuai dengan ketentuan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 10

- (1) Setelah menerima usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau mengakses usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas dapat melakukan verifikasi berdasarkan manajemen risiko.
- (2) Hasil dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rincian data dan informasi mengenai:
- a. profil perusahaan;
 - b. data produksi untuk Pelaku Usaha manufaktur;
 - c. data Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
 - d. data distribusi;
 - e. data dokumen syarat/data khusus; dan/atau
 - f. kesimpulan hasil verifikasi.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar SNANK.
- (4) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. unit kerja pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas;
 - b. dinas daerah yang menangani komoditas terkait; atau
 - c. lembaga pelaksana verifikasi independen.

(5) Pelaksana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (5) Pelaksana verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dibiayai dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; atau
 - b. Pelaku Usaha,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dibiayai oleh Pelaku Usaha yang dibayarkan kepada lembaga pelaksana verifikasi independen.
- (8) Biaya verifikasi yang dibebankan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b yang dibayarkan kepada unit kerja pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas merupakan penerimaan negara bukan pajak yang mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak.
- (9) Dalam hal Pelaku Usaha mengajukan usulan kebutuhan untuk 2 (dua) atau lebih komoditas, verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pelaksana verifikasi.

Pasal 11

- (1) Rencana Kebutuhan dapat disusun berdasarkan usulan kebutuhan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas untuk:
 - a. komoditas strategis tertentu yang merupakan barang kebutuhan pokok; dan
 - b. komoditas strategis tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Dalam penyusunan Rencana Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas dapat berkoordinasi dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi urusan statistik nasional untuk mendapatkan data referensi.
- (3) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan untuk tahun berikutnya setelah penetapan Neraca Komoditas.

Pasal 12

- (1) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) memuat rincian data dan informasi mengenai:
 - a. rencana produksi;
 - b. realisasi produksi sebelumnya;
 - c. kebutuhan rumah tangga; dan/atau
 - d. kebutuhan Pelaku Usaha nonindustri.
- (2) Rencana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan realisasi produksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat keterangan mengenai:
 - a. pos tarif/kode *Harmonized System*;
 - b. jenis/spesifikasi teknis;
 - c. uraian barang;
 - d. standar mutu; dan/atau
 - e. jumlah/volume.
- (3) Kebutuhan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan kebutuhan Pelaku Usaha nonindustri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat keterangan mengenai:
 - a. pos tarif/kode *Harmonized System*;
 - b. jenis/spesifikasi teknis; dan/atau
 - c. jumlah/volume.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

**Bagian Ketiga
Penetapan Rencana Kebutuhan**

Pasal 13

- (1) Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas atau pejabat yang ditunjuk melakukan penetapan Rencana Kebutuhan.
- (2) Penetapan Rencana Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Oktober pada tahun sebelum masa berlaku Neraca Komoditas.
- (3) Penetapan Rencana Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui SNANK.

**Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Pasokan**

Pasal 14

- (1) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas menyusun Rencana Pasokan.
- (2) Rencana Pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari data dan informasi produksi pada tahun berikutnya setelah penetapan Neraca Komoditas dan ketersediaan/stok pada tahun sebelum masa berlaku Neraca Komoditas.
- (3) Rencana Pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil verifikasi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas dan memenuhi standar SNANK.
- (4) Dalam penyusunan Rencana Pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas dapat berkoordinasi dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi urusan statistik nasional untuk mendapatkan data referensi.

(5) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (5) Dalam hal Rencana Pasokan merupakan data dan informasi dari Pelaku Usaha pada:
- a. kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, data dan informasi disediakan oleh badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
 - b. kawasan ekonomi khusus, data dan informasi disediakan oleh administrator kawasan ekonomi khusus; atau
 - c. tempat penimbunan berikat dan/atau atas perusahaan yang melakukan importasi barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan Ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan Ekspor, data dan informasi disediakan oleh unit organisasi yang membidangi kepabeanaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (6) Rencana Pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian data dan informasi mengenai:
- a. identitas Pelaku Usaha;
 - b. lokasi produksi;
 - c. luas lahan;
 - d. waktu ketersediaan;
 - e. rencana produksi;
 - f. jenis hasil produksi;
 - g. standar mutu hasil produksi;
 - h. jumlah/volume hasil produksi;
 - i. pos tarif/kode *Harmonized System*;
 - j. jenis satuan;
 - k. uraian barang; dan/atau
 - l. jumlah pemasukan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong berfasilitas.
- (7) Identitas Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. nama perusahaan;
 - b. nomor induk berusaha;
 - c. perizinan berusaha;
 - d. alamat perusahaan; dan/atau
 - e. nomor . . .